



**PUTUSAN**

Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Gns.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Stevanus Dedy Irawan, Tempat tanggal lahir, Palembang, 05 Desember 1984,  
Jenis Kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di Dusun I  
RT/RW. 0/01 Kelurahan Rama Dewa Kecamatan  
Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, untuk  
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Ni Putu Dewi Andriyani, Tempat tanggal lahir, Rama Dewa, 03 Februari 1986,  
Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I RT/RW.  
0/01 Kelurahan Rama Dewa Kecamatan Seputih Raman  
Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah meneliti alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di  
persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya secara elektronik tertanggal 05 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 Agustus 2024 di bawah perkara perdata gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Gns, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 14 Maret 2012, bertempat di Rama Dewa Dusun 2 RT 001/RW 001 Seputih Raman, Lampung Tengah, Lampung. Sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 1802-KW-21092012 tanggal 21 September 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya. Namun sejak pertengahan tahun 2023 hubungan antara penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis lagi;

3. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu oleh karena itu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

4. Bahwa, antara pihak Penggugat dan Tergugat telah menjalani proses perceraian secara agama pada tanggal 19 Juli 2024, beserta bukti dan saksi. Bertempat di Kampung Rama Dewa kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, Lampung.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amanatnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 14 Maret 2012, bertempat di Rama Dewa Dusun 2 RT 001/RW 001 Seputih Raman, Lampung Tengah, Lampung. Sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 1802-KW-21092012 tanggal 21 September 2012 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota Gunung Sugih, selanjutnya agar dicatat dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan dan Tergugat sudah dipanggil 2 (dua) kali secara patut sebagaimana Relas Panggilan tanggal 13 Agustus 2024 dan tanggal 21 Agustus 2024 namun Tergugat tidak hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah ke persidangan, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak-haknya di persidangan, sehingga



persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 8 (enam) lembar, bukti surat-surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya, yakni :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Stevanus Dedy Irawan Nomor 1802080512840006 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Putu Dewi Andriyani Nomor 1802084302860005 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, sesuai dengan copynya, ditandai dengan bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor : 1802-KW-21092012-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 21 September 2012, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor : 1802-KW-21092012-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 21 September 2012, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Stevanus Dedy Irawan Nomor 1802082007120001 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1802-LT-17122012-0042, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 23 Juli 2024, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1802-LT-14012015-0160, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 23 Juli 2024, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-7;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Pernyataan Berpisah, yang ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat di Rama Dewa tertanggal 19 Juli 2024, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-8;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah/janji, masing-masing saksi memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Abdul Rohim :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 14 Maret 2012, sesuai dengan agama Hindu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar suka-sama suka;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2023 keadaan rumah tangga mulai goyah dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah menjalani proses perceraian secara agama karena saksi hadir dan menjadi saksi;
- Bahwa antara pihak Penggugat dan Tergugat telah menjalani proses perceraian secara agama pada tanggal 19 Juli 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali bahkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ikut mencoba mendamaikan tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini di hadapan sidang Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

**2. Anjas Moro:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah tetangga



saksi;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 14 Maret 2012, sesuai dengan agama Hindu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar suka-sama suka;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2023 keadaan rumah tangga mulai goyah dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Tergugat banyak menuntut kepada Penggugat untuk menuruti semua keinginan Tergugat;
- Bahwa Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak baik, selalu beda pendapat dan Tergugat tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai perekonomian yang cukup;
- Bahwa Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat;
- Bahwa antara pihak Penggugat dan Tergugat telah menjalani proses perceraian secara agama pada tanggal 19 Juli 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali bahkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ikut mencoba mendamaikan tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini di hadapan sidang Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

### 3. I Gede Wayan Budiarta:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 14 Maret 2012, sesuai dengan agama Hindu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar



suka-sama suka;

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2023 keadaan rumah tangga mulai goyah dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Tergugat memiliki lelaki idaman lain dan saksi mengetahuinya dari cerita istri saksi yang mendapat cerita dari Tergugat;
- Bahwa Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak baik, selalu beda pendapat dan Tergugat tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai perekonomian yang cukup;
- Bahwa setelah mengetahui Tergugat memiliki lelaki idaman lain Penggugat juga memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa antara pihak Penggugat dan Tergugat telah menjalani proses perceraian secara agama pada tanggal 19 Juli 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali bahkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ikut mencoba mendamaikan tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini di hadapan sidang Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah untuk mewakilinya dalam persidangan,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan hal yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah kawin secara sah dan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara penggugat dan Tergugat dari semula pernikahan dimana:

- Bahwa sejak awal menikah pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda dimana Tergugat selalu tidak pernah cukup dengan apa yang Penggugat berikan kepada Tergugat terutama permasalahan ekonomi rumah tangganya;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2023 keadaan rumah tangga mulai goyah dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena faktor ekonomi, karena Tergugat merasa tidak cukup dengan penghasilan Penggugat;
- Bahwa Tergugat banyak menuntut kepada Penggugat untuk menuruti semua keinginan Tergugat;
- Bahwa Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak baik, selalu beda pendapat dan Tergugat tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai perekonomian yang cukup;
- Bahwa antara pihak Penggugat dan Tergugat telah menjalani proses perceraian secara agama pada tanggal 19 Juli 2024;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali bahkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ikut mencoba mendamaikan tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini di hadapan sidang Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: 1. Abdul Rohim, 2. Anjas Moro dan 3. I Gede Wayan Budiarta;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 dan P-8 serta keterangan para saksi telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah secara Agama Hindu pada tanggal 14 Maret 2012 di hadapan Pemuka Agama Hindu bertempat di Rama Dewa Dusun 2 RT 001/RW 001 Seputih Raman, Lampung Tengah, Lampung dicatat di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1802-KW-21092012-0003 tanggal 21 September 2012;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan masalah perceraian, maka secara hukum tidak diperkenankan adanya kesepakatan untuk melakukan perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan dan menilai keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah kawin secara sah dan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara penggugat dan Tergugat dari semula pernikahan:

- Bahwa sejak awal menikah pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda dimana Tergugat selalu tidak pernah cukup dengan apa yang Penggugat berikan kepada Tergugat terutama permasalahan ekonomi rumah tangganya;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2023 keadaan rumah tangga mulai goyah dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena faktor ekonomi, karena Tergugat merasa tidak cukup dengan penghasilan Penggugat;
- Bahwa Tergugat banyak menuntut kepada Penggugat untuk menuruti semua keinginan Tergugat;
- Bahwa Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak baik, selalu beda pendapat dan Tergugat tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai perekonomian yang cukup;
- Bahwa antara pihak Penggugat dan Tergugat telah menjalani proses perceraian secara agama pada tanggal 19 Juli 2024;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan pengadilan;
- Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarskan ketuhanan yang maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit di hindarkan;
- Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun sampai dengan gugatannya ini diajukan tidak juga dapat berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental;

Menimbang, bahwa adanya keengganan dari Tergugat untuk membicarakan masalah keluarga dengan Penggugat secara baik-baik hingga gugatan perceraian ini diajukan menimbulkan ketidak nyamanan bagi pasangannya (Penggugat) dan menimbulkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus.

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat-syarat dapat diajukan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang syah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;



e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat-syarat pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim mempertimbangkan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah baik sebagaimana layaknya kehidupan Suami Istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau Berumah Tangga termasuk Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa sejak awal menikah pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda dimana Tergugat selalu tidak pernah cukup dengan apa yang Penggugat berikan kepada Tergugat terutama permasalahan ekonomi rumah tangganya;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2023 keadaan rumah tangga mulai goyah dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena faktor ekonomi, karena Tergugat merasa tidak cukup dengan penghasilan Penggugat;
- Bahwa Tergugat banyak menuntut kepada Penggugat untuk menuruti semua keinginan Tergugat;
- Bahwa Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak baik, selalu beda pendapat dan Tergugat tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai perekonomian yang cukup;
- Bahwa antara pihak Penggugat dan Tergugat telah menjalani proses perceraian secara agama pada tanggal 19 Juli 2024;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali bahkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ikut



mencoba mendamaikan tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, maka menurut Majelis Hakim terbukti bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga tidak dapat rukun kembali yang mengakibatkan antara Tergugat dan Penggugat tidak tinggal/hidup serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas, setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan ternyata ketentuan huruf " F " telah terpenuhi dan terbukti menurut pasal dimaksud, dengan demikian menurut Majelis, ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan ialah merupakan ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka syarat untuk perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menurut hukum telah terpenuhi dan oleh karena itu maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 2 petitum gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menerangkan bahwa Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

1. perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
2. perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan



bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.534.K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, menerangkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Yurisprudensi MA No.534.K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 dan ketentuan Pasal 21 angka (3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 serta dengan memperhatikan fakta bahwa sejak awal menikah pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda dimana Tergugat selalu tidak pernah cukup dengan apa yang Penggugat berikan kepada Tergugat terutama permasalahan ekonomi rumah tangganya. Bahwa Bahwa sejak pertengahan tahun 2023 keadaan rumah tangga mulai goyah dan tidak harmonis lagi. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena faktor ekonomi, karena Tergugat merasa tidak cukup dengan penghasilan Penggugat. Bahwa Tergugat banyak menuntut kepada Penggugat untuk menuruti semua keinginan Tergugat. Bahwa Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak baik, selalu beda pendapat dan Tergugat tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat. Bahwa Penggugat mempunyai perekonomian yang cukup. Bahwa antara pihak Penggugat dan Tergugat telah menjalani proses perceraian secara agama pada tanggal 19 Juli 2024. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcoakan terus menerus dan sulit di hindarkan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan lagi, sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka (2) yang menyatakan Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara sah secara Agama Hindu pada tanggal 14 Maret 2012 di hadapan Pemuka Agama Hindu bertempat di Rama Dewa Dusun 2 RT 001/RW 001 Seputih Raman, Lampung Tengah, Lampung dicatat di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dengan Kutipan Akta Perkawinan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1802-KW-21092012-0003 tanggal 21 September 2012, di putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat mempunyai dasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut, maka petitum 2, supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk keperluan itu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, maka Pegawai Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, sedangkan tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 PERMA 7 tahun 2022 perkara perdata yang didaftarkan secara elektronik diputus secara elektronik melalui e-court;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan Hukum Agama Hindu pada tanggal 14 Maret 2012 kemudian tercatat pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1802-KW-21092012-0003 tanggal 21 September 2012, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk keperluan itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat melaporkan perceraian tersebut kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, maka Pegawai Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada hari Kamis tanggal 12 September 2024, oleh kami Aristian Akbar, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Tri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winzas Satria Halim, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Gns tanggal 13 Agustus 2024 dengan dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Aristian Akbar, S.H., M.H.

dto

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Agus Rohman, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

- -----	Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
- -----	PNBP Panggilan Rp 20.000,00
- -----	Biaya Panggilan Rp 33.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Materai	putusan
-----	Rp	10.000,00
-	Redaksi	Putusan
-----	Rp	10.000,00_
-	ATK	
-----	Rp	30.000,00_
Jumlah -----	Rp	<u>133.000,00</u>
(seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)		